



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 134 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat DINPERINTRANSNAKER, adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.
5. Kepala DINPERINTRANSNAKER adalah Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPERINTRANSNAKER.
7. Sekretaris DINPERINTRANSNAKER yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris DINPERINTRANSNAKER.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPERINTRANSNAKER.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINPERINTRANSNAKER.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada DINPERINTRANSNAKER yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
11. Kepala UPT adalah kepala UPT pada DINPERINTRANSNAKER yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DINPERINTRANSNAKER.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

13. Jabatan Fungsional pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

DINPERINTRANSNAKER dipimpin oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DINPERINTRANSNAKER bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

DINPERINTRANSNAKER dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja, serta energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja, serta energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERINTRANSNAKER; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINPERINTRANSNAKER, terdiri atas:
 - a. Kepala DINPERINTRANSNAKER;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. UPT; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi DINPERINTRANSNAKER sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINPERINTRANSNAKER

Pasal 6

Kepala DINPERINTRANSNAKER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINPERINTRANSNAKER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERINTRANSNAKER.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Pejabat Fungsional; dan
 - b. Pelaksana.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Perindustrian

Pasal 12

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.

Pasal 13

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bertugas melaksanakan perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri.

Pasal 14

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri;
- b. penerbitan izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri kewenangan Daerah berbasis sistem informasi industri nasional;
- c. penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri;
- d. penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

Kepala Bidang Perindustrian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Kelima Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 16

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.

Pasal 17

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertugas menyelenggarakan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan transmigrasi.

Pasal 18

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang produktivitas dan penempatan tenaga kerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 19

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 20

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan DINPERINTRANSNAKER.
- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINPERINTRANSNAKER.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

- (1) Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT, bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dan Pejabat Fungsional harus mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional terdapat Pelaksana.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan DINPERINTRANSNAKER diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) DINPERINTRANSNAKER menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur sistem kerja Perangkat Daerah.

Pasal 33

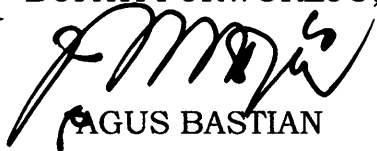
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworjeo Tahun 2021 Nomor 98 Seri D Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 134 SERI 19 NOMOR 19

Handwritten notes at the bottom of the page, including a series of vertical lines and symbols.

SE 1000 and 1000

1000 and 1000

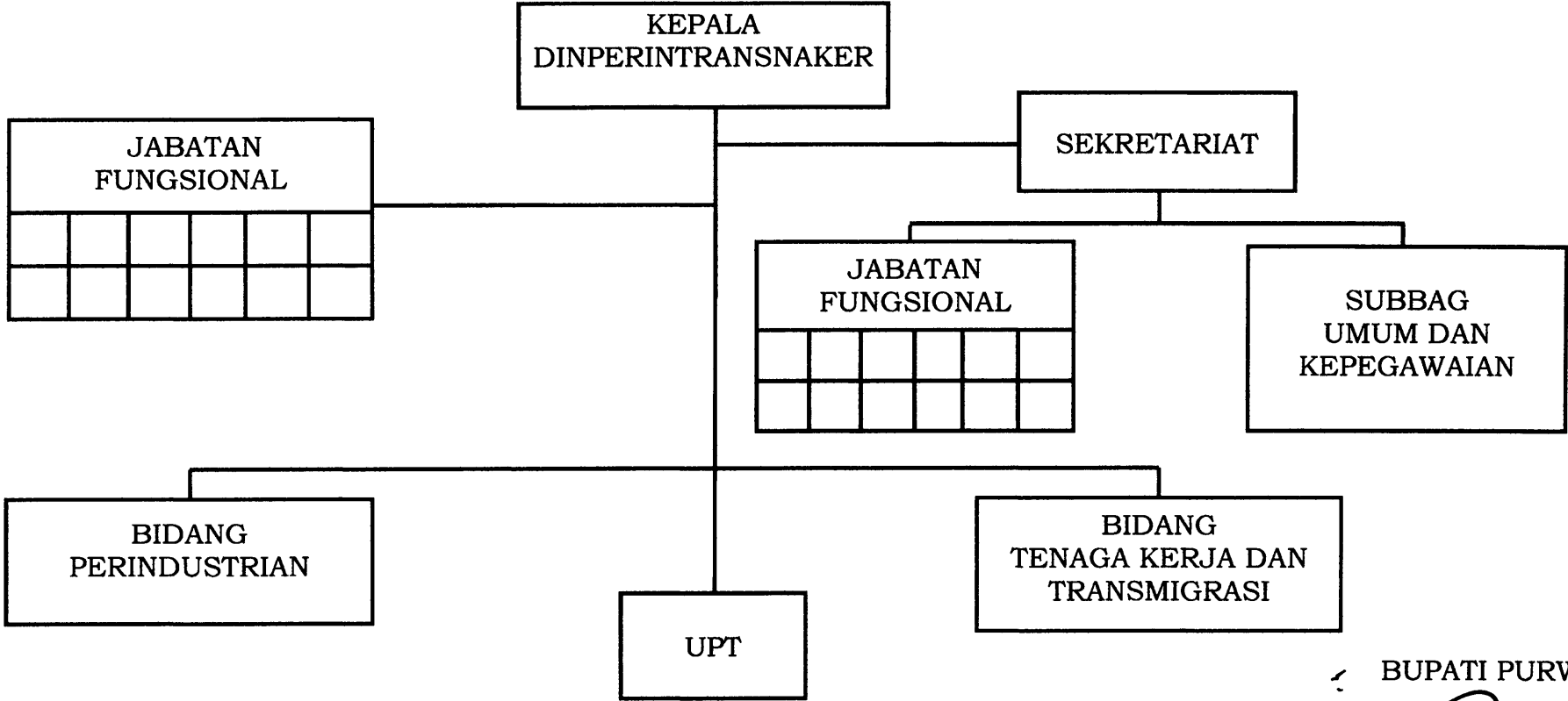
1

1000

1000

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
PURWOREJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN